

Spiritualitas Perempuan Dalam Penjara

by Istiqomah Istiqomah

Submission date: 14-Oct-2021 03:21PM (UTC+0800)

Submission ID: 1673584933

File name: Spiritualitas_Perempuan_Dalam_Penjara.doc (216.5K)

Word count: 3665

Character count: 24708

SPIRITUALITAS PEREMPUAN DALAM PENJARA

Istiqomah

istiqomah@unmuhjember.ac.id

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Lapas sebagai satu sistem sosial pada akhirnya, menjadi sistem sosial yang paling pincang, disalahpahami, dan tak terlihat. Khususnya terkait perempuan dalam penjara. Oleh karenanya tatanan hukum penting ditata ulang untuk menemukan kebutuhan dasar perempuan dalam penjara, yang pada dasarnya cukup berbeda dengan kebutuhan dasar laki-laki.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan sebuah kasus terkait spiritualitas perempuan di penjara. Metode pengumpulan mempergunakan wawancara semi terstruktur, observasi, dokumen kasus, dan catatan lapangan. Subjek penelitian adalah perempuan, menikah dengan dua orang anak, dan tengah menjalani vonis penggelapan selama 7 bulan penjara. Studi kasus ini digambarkan dengan menggunakan kerangka teori perkembangan psikologis perempuan (*Theorys of Women Psychological Development*).

Nilai-nilai spiritualitas pada subjek dapat digambarkan dalam munculnya kesadaran bahwa hukuman merupakan pelajaran dari Allah SWT. Pelajaran mendasar yang dirasakan adalah pentingnya tanggungjawab dan kejujuran. Subjek mulai mengembangkan hubungan yang lebih terbuka dan kepekaan yang mutualistik dengan suaminya. Hal ini dapat menjadi landasan bagi *psychological well-being* subjek kedepan.

Kata kunci: Spiritualitas, perempuan, penjara

A. PENDAHULUAN

Sebutan narapidana diberikan kepada seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pelanggaran hukum yang kemudian dikenai hukuman penjara. Hingga saat ini tidak sedikit masyarakat masih sulit untuk tidak memberikan *label* negatif terhadap orang yang pernah dipenjara, apalagi perempuan. Mengingat perempuan secara tidak disadari masih dituntut untuk berperilaku 'lembut' oleh masyarakat, dan elemen 'kelembutan' itu jauh dari persepsi terhadap kehidupan penjara yang keras dan 'jahat'. Pandangan-pandangan inilah sebenarnya yang banyak mengelayuti narapidana dan menjadi tantangan terberat dalam proses adaptasi mereka menghadapi dunia baru setelah menjalani hukuman mereka. Haney (2002) menjelaskan bahwa proses adaptasi

setelah dari penjara kembali pada masyarakat biasanya terjadi secara 'luar biasa' lama dan intens. Biasanya ditemui perubahan dalam kehidupan narapidana yang secara umum akan merasa lebih sulit dan permasalahan transisi yang harus dihadapi dalam masyarakat.

Terkait dengan proses adaptasi ini, perempuan yang berada dalam penjara atau Lapas biasanya pada akhirnya memiliki hubungan yang tidak sehat dan tidak sejajar dengan suami, teman dan anggota keluarga lainnya. Tantangan terbesar kita adalah meruntuhkan 'tembok' pembatas antara Lapas dan lingkungan sekitar, mengantinya dengan hubungan kemasyarakatan yang lebih baik (Covington, 1998). Bagi perempuan terus membina hubungan dengan lingkungan merupakan elemen penting dalam kehidupannya, karena melalui hubungan itulah perempuan dapat menjalankan peran dan kebutuhannya untuk 'mangasuh, merawat, dan memelihara' orang-orang di sekelilingnya. Terlaksananya peran ini menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi perempuan.

Tidak jarang bagi perempuan 'mangasuh, merawat, dan memelihara' orang-orang di sekelilingnya merupakan sebuah proses untuk menemukan dirinya, tujuan, dan makna hidupnya. Mengembangkan spiritualitas merupakan bagian penting dalam perkembangan kehidupan perempuan. Spiritualitas merupakan elemen penting dalam pengalaman manusia. Hal tersebut merepresentasikan bahwa bagian dari diri kita mencari makna, mencari pengalaman transenden, dan menyadari adanya keberadaan kekuatan diluar dirinya. Spiritualitas mengembangkan harapan dan tujuan. Hal tersebut dapat membantu menumbuhkan emosi positif dan kemampuan *coping* (Goldberg, 2013).

Meskipun banyak hal dalam sumber-sumber spiritualitas bersumber dari paktek keagamaan, termasuk didalamnya pertaubatan, pada dasarnya spiritualitas dan agama tidaklah sama (Goldberg, 2013). Taubat sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang diikuti dengan penyesalan dan keinginan kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa dan berupaya memperbaiki kesalahan di masa lalu. Dengan bertaubat setiap diri (manusia) akan menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki dirinya serta mengatur kembali ritme perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat (Shohib, 2009).

Proses menyadari kesalahan dan kembali mampu hidup bermasyarakat merupakan dasar dari konsep pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan secara legal formal disempurnakan melalui keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan di Lembang Bandung tanggal 27 April 1964. Atmasasminta (dalam Azriadi, 2011), menjelaskan bahwa konferensi telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan, yaitu: 1) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila; 2) Menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanyalah dihilangkan kemerdekaannya; 3) Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan; 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara: yang residivis dengan yang bukan, pelaku tindak pidana berat dan ringan, macam tindak pidana yang diperbuat, dewasa-dewasa muda-anak-anak, orang terpidana dan orang tahanan; 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya, sekarang menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti cultural; 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja; 7) Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila; 8) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun tersesat; 9) Narapidana harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; 10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Jadi proses narapidana terus berkembang hidupnya dan kembali mampu menjadi bagian dari masyarakat adalah hal yang pada dasarnya ingin dicapai oleh semua pihak yang terkait, dalam hal ini Negara, narapidana, keluarga, dan

masyarakat pada umumnya. Proses pendampingan ini perlu dikaji secara komprehensif dan mendalam. Covington (1998) menjelaskan bahwa selama ini, perlakuan, penelitian dan pemulihan dirancang berdasarkan pengalaman laki-laki, dan seringkali meniadakan kebutuhan perempuan. Ketiadaan pemahaman akan kebutuhan perempuan ini membawa dampak serius pada perempuan dan program rehabilitasi di dunia bebas nantinya. Untuk itulah penelitian ini mengkaji spiritualitas dalam perspektif narapidana perempuan.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan rancangan studi kasus, yaitu suatu eksplorasi terhadap suatu kasus atau lebih melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam dari berbagai sumber informasi yang kaya dalam konteks (Cresswell, 1998). Tulisan ini mencoba menggambarkan sebuah kasus terkait spiritualitas perempuan di penjara atau lebih dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lincoln dan Guba dalam Pujosuwarno (1992) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif disebut juga sebagai studi kasus ataupun kualitatif, pendekatan penelitian secara mendalam dan mendetail menggambarkan aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan/kasus subjek penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana tujuan dari penelitian studi kasus, metode yang beragam dipergunakan dalam penelitian ini. Sumber data utama pada penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, data pendukung sebagai tambahan dapat disertakan berupa dokumen (sumber buku, majalah, dokumen resmi) yang diperoleh dari institusi atau organisasi yang berkaitan (Moleong, 2009). Metode pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan mempergunakan *guide interview* yang bertujuan mengungkap penghayatan subjek tentang dimensi spiritualitas dirinya yang terkait dengan kasus yang dialami di Lapas Kelas IIA Jember.

Wawancara semi terstruktur atau wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara bebas,

artinya pertanyaan tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara yang disusun terkait masalah-masalah pokok dalam penelitian, namun dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan guna pemahaman lebih mendalam tentang permasalahan penelitian (Hadi, 1994).

Metode observasi dan data dokumentasi kasus merupakan data pendukung dalam mengeksplorasi kasus yang dialami subjek. Menurut Burhan (2007) observasi merupakan metode penelitian yang menuntut kemampuan peneliti untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi dilakukan secara non partisipan dengan tujuan mendapatkan gambaran perilaku yang ditunjukkan subjek dalam menjalani kasusnya di lingkungan Lapas IIA Jember, khususnya terkait interaksinya dengan rekan sesama warga binaan, petugas, serta keluarga pada saat jadwal kunjungan.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dipilih dengan mempergunakan *purposive sampling*. Sejalan dengan tujuan dari penelitian maka dipilih subjek yang dapat memberikan informasi terkait spiritualitas perempuan dalam penjara, serta mampu menceritakan pengalamannya secara runtut. Pengambilan sampelnya ini sejalan dengan konstruk operasional (*theory-based/operational construct sampling*). Prosedur ini dilakukan agar sungguh dapat mewakili (representatif terhadap) kasus yang coba digambarkan (Patton dalam Poerwandari, 2005).

Berdasarkan informasi dari petugas maka didapat subjek penelitian dengan karakteristik sosiodemografis berikut: perempuan berusia 36 tahun, menikah dengan dua orang anak, Jawa, Islam, sarjana, dan menjalani vonis penggelapan selama 7 bulan penjara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Kasus

Subjek menghadapi kasus hukum dan akhirnya mendiami Lapas karena bermasalah dengan adik sepupunya. Subjek meminjam sepeda motor adik sepupu tersebut dengan itikad akan dikembalikan. Subjek menggadaikan sepeda motor tersebut untuk menutup biaya RS suami. Hingga sampai batas waktu yang

ditentukan, Subjek belum bisa mengembalikan, sehingga dianggap kurang memiliki itikad baik, dan akhirnya Subjek dilaporkan ke Polsek.

Kasus hukum Subjek bermula saat Subjek menggadaikan motor pinjaman dari adik sepupunya sebesar 4 juta rupiah. Dua hari sebelum Subjek ditangkap, ia menyampaikan kepada adik sepupunya "*Dik ini saya cuman punya uang 2,5 juta gimana ini?*". Adik sepupu Subjek mengatakan "*Iya mbak gak papa, nanti kekurangannya tak bantu yang penting sepeda keluar dulu*". Ternyata keesokan paginya Subjek disodori surat perjanjian atas nama Subjek yang menjelaskan bahwa sepeda motor itu digadaikan ke pihak ketiga. Saat menerima surat perjanjian tersebut, Subjek bertanya "*Ini untuk apa?. Lho kan surat kuasa kok gak ada kata-kata mengkuasakan untuk mengambil?*" Adik sepupu Subjek mengatakan "*Oh gak papa deh mbak. Gak perlu.*" Akhirnya Subjek menandatangani, begitu pula suaminya. Ternyata sore harinya sudah datang pihak kepolisian. Subjek dianggap terlibat kasus penipuan dan penggelapan.

Menjalani vonis hukuman ini bagi Subjek dirasakan sebagai pembelajaran. Menjalani hukuman di Lapas Subjek bisa sedikit banyak berkumpul dengan teman-teman dengan berbagai latar belakang. Akhirnya Subjek banyak mengerti dari tiap-tiap masalah temannya tersebut. Teman-teman di Lapas juga banyak memberikan pencerahan dan introspeksi diri, karena ia mengalami peristiwa ini selain karena faktor dari luar juga karena dari dalam dirinya sendiri. Subjek menganggap ini sebagai pelajaran dari Allah SWT. Subjek juga menyadari pentingnya tanggungjawab dan kejujuran. Subjek merasa selama ini kurang jujur dan sering menutup-nutupi keadaan keluarganya, utamanya terhadap keluarga besarnya.

2. Riwayat Keluarga

Subjek adalah seorang perempuan berusia 36 tahun, menikah dan memiliki dua orang anak, laki-laki (SMP) dan perempuan (SD). Suami Subjek bekerja sebagai teknisi komputer. Subjek merupakan lulusan sarjana manajemen dan sebelum menghadapi kasus hukum bekerja sebagai seorang guru TK. Tepatnya sejak lulus pada tahun 2007 Subjek membuka usaha. Namun usaha tersebut

terhenti karena ada selisih paham antar saudara. Akhirnya usaha tersebut ditarik oleh kakak Subjek. Selanjutnya Subjek mengikuti pendidikan guru TK di sebuah lembaga pendidikan guru TK. Sesudah mengikuti pendidikan guru TK, Subjek bekerja berpindah-pindah sebagai guru TK. Terakhir Subjek mengajar di TK swasta.

Subjek merupakan bungsu dari 7 (tujuh) bersaudara. Orang tua Subjek masih ada. Subjek adalah anak kembar, sehingga sebagaimana kebiasaan masyarakat, Subjek dipisah sejak lahir dengan saudara kembarnya. Subjek diasuh oleh Pak De Subjek. Pada tahun 2007 Pak De Subjek meninggal, lalu Bu De Subjek kembali ke tempat asalnya di Jakarta, tepatnya sejak Subjek menghadapi masalah hukum. Sejak saat itu Subjek kembali ke keluarganya sendiri.

Sejak ada kasus hukum, Bu De dan keluarga besar menginginkan Subjek berpisah dengan suaminya. Menurut keluarga, Subjek masuk penjara karena suaminya yang tidak mampu bertanggung jawab. Akan tetapi Subjek memahami dan merasakan peran dan tanggungjawab suaminya selama ini. Kondisi suami yang sakitlah yang menyebabkan kondisi ekonomi keluarga akhirnya ditanggung Subjek.

Sejak tahun 2010 hingga saat ini, suami Subjek menderita sakit paru-paru. Pihak keluarga Bu De mengistilahkan kondisi yang dihadapi Subjek saat ini karena tidak mendengarkan nasihat keluarga. Sejak awal Subjek memang tidak direstui menikah dengan suaminya. Keluarga besar Subjek merasa ragu terhadap kemampuan dan tanggung jawab suami nantinya. Keluarga besar melihat keluarganya tidak ada perubahan, lambat laun tambah merosot tambah hancur.

Sementara ketika konflik bertambah besar, keluarga suami Subjek seolah-olah lepas tangan. Subjek mencoba untuk berkomunikasi meminta bantuan untuk meredakan konflik diantara keluarga agar tidak berkepanjangan. Sampai sekarang pun keluarga suaminya tidak pernah menjenguk Subjek di Lapas, sehingga keluarga besar S semakin jengkel, akhirnya anak-anak dititipkan Subjek ke Ibunya.

Sampai saat ini Subjek masih berkomunikasi dengan Bu De, namun setiap kali menelepon, Bu De tetap menginginkan Subjek untuk berpisah dengan

suaminya. Subjek sempat sedikit terpengaruh dengan keinginan keluarga besar, tapi setelah berpikir lagi sebenarnya antara dirinya dan suami tidak ada masalah. Hanya saja hingga saat ini keluarga besar tidak bisa mengerti.

Setelah menjalani kasus seperti sekarang ini, suami Subjek mengibaratkan Subjek berada di persimpangan seandainya dia memilih jalan yang kiri akan kehilangan keluarga, tapi kalau misalnya dia memilih jalan yang kanan akan kehilangan anak. Lepas dari itu semua, Subjek menyadari keadaan yang membuatnya berada di Lapas seperti ini. Pada saat Subjek bertemu dengan salah satu jaksa, jaksa tersebut mengatakan, "*Memang pernikahan yang tanpa restu orangtua itu memang susah mau berjalan*", Subjek merasa permasalahannya bertumpuk, beruntung di Lapas banyak kegiatan jadi Subjek sedikit banyak dapat mengalihkan.

Terkait masalah hukum yang dijalani, 2 bulan kedepan Subjek akan bebas. Akan tetapi permasalahan rumah tangga Subjek merasa belum mendapatkan jawaban. Subjek mencoba untuk bersabar meminta pada Allah SWT. Tahun-tahun pertama pernikahan Subjek dapat menjalankan kehidupannya. Tapi sejak Pak De meninggal, Subjek sedikit banyak ikut membantu keuangan keluarga. Sebenarnya Subjek merasa keluarganya sudah tidak sehat, karena semua keputusan keluarga bukan dari suami tapi dari Bu De. Kesalahan Subjek adalah ia selalu menuruti apa keinginan Bu De tanpa mengindahkan suami. Jadi seolah-olah suami Subjek tidak ada artinya, Subjek selalu lebih mengutamakan Bu De. Sebenarnya kalau dipahami faktor kesalahannya itu tidak hanya terletak dari suami, Subjek juga punya peran karena tidak bisa menyeimbangkan antara orangtua dan suami Konflik sudah terjadi mulai tahun 2007 hingga sekarang semakin memuncak.

Subjek sudah merasa bahwa ini kesalahan dirinya. Subjek menggambarkan dirinya mudah terpengaruh. Subjek akhirnya berusaha menyenangkan hati Bu De, yang awalnya itu dianggap sebagai bakti ternyata justru itu yang membuat Subjek kerdil. Subjek menjadi tidak bisa membuat keputusan apapun kalau tanpa ada pertimbangan dari Bu De. Jadi setiap ada masalah apapun Subjek selalu memberitahu Bu De dan yang mengatasi akhirnya Bu De. Jadi peran suami

menjadi tidak ada. Suami Subjek merasa disepelekan, seperti tidak ada gunanya menikah.

Menghadapi situasi ini, kebetulan Subjek berteman dekat dengan Kepala Sekolah disekolahnya. Permasalahan hukum ini Kepala Sekolahnya juga sangat mendukung. Subjek merasakan sejak tidak ada Bu De ada sedikit perubahan. Subjek merasa tidak terlalu mendapat tekanan. Meskipun di Lapas tapi Subjek tidak terlalu dapat tekanan. Subjek merasa mendapat banyak peluang untuk menilai hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan selanjutnya. Termasuk permasalahan rumah tangga, Subjek juga banyak belajar dari teman-temannya di Lapas.

3. Pembahasan

a. Profil Perempulan Dalam Tatahan Hukum

Populasi perempuan dalam penjara berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hal. Salah satunya yang terpenting adalah alasan perempuan masuk penjara. Perempuan masuk penjara lebih banyak disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol dan narkoba atau property. Hal penting yang penting dicatat adalah kriminalitas terkait properti banyak didorong oleh persoalan ekonomi, adiksi, dan kemiskinan. Kebanyakan perempuan yang menjalani kehidupan di penjara memiliki anak berusia dibawah 18 tahun (Covington, 1998). Sebagaimana juga terungkap dalam kasus, bahwa Subjek yang memiliki dua orang anak dalam usia SMP dan SD menghadapi kasus hukum berlatar belakang karena kondisi perekonomian keluarga yang tidak kunjung pulih setelah kondisi sakit yang menimpa suaminya. Pada akhirnya Subjek menggantikan peran suami menjadi kepala rumah tangga.

Perempuan disatu sisi menunjukkan perilaku lebih bertanggung jawab terhadap program-program pembinaan di Lapas, meskipun mereka lebih sedikit memiliki kesempatan untuk mengikuti program tersebut dibandingkan laki-laki (Covington, 1998). Penelitian yang dilakukan oleh Bede (2014), menemukan bahwa kondisi yang optimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar narapidana, seperti makanan, lingkungan yang sehat, sanitasi, layanan kesehatan, fasilitas

rekreatif, ketersediaan sarana dan kesempatan pelatihan berhubungan dengan dengan kemauan untuk berpartisipasi dalam program pendidikan dasar dan rehabilitatif di penjara. Di Lapas Kelas IIA Jember, dengan lingkungan Lapas yang belum mempunyai Lapas khusus wanita, sedikit banyak berdampak pada terbatasnya kegiatan pendampingan yang diberikan kepada narapidana. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi bercampur baurnya antara narapidana laki-laki dan perempuan. Namun pada satu titik, hal ini dapat menghambat proses transisi narapidana perempuan dengan masyarakat nantinya.

b. Spiritualitas

Spiritualitas adalah segala sesuatu yang memberikan makna dan tujuan pada hidup seseorang, mengarahkan perkembangan sistem nilai pribadi, dan menghubungkan seseorang dengan sesuatu yang lebih besar disbanding diri mereka sendiri. Bagi beberapa orang, spiritualitas didapat religiusitas, meditasi, do'a, keyakinan terhadap yang maha kuasa. Setiap orang memiliki bentuk yang unik dan mengekspresikan spiritualitas. Penting untuk diingat bahwa spiritualitas seseorang dapat berubah sepanjang waktu dalam merespon pengalaman hidup yang mereka jalani (Goldberg, 2013).

Dr. Culliford mengidentifikasi nilai-nilai spiritualitas seperti: "kebaikan, toleransi, kesabaran, kejujuran, kreativitas, dan kebijaksanaan." Sementara kemampuan dalam spiritualitas diidentifikasi antara lain: "mampu terus menerus berkreasi, mencapai ketenangan pikiran (dalam meditasi), mengembangkan kemampuan empati dalam tataran rata-rata keatas, berani, dan gigih mengatasi tantangan, penuh harapan, mampu melakukan refleksi, dan jujur dengan diri sendiri (Goldberg, 2013). Pada gambaran kasus didapati bahwa Subjek mulai mengembangkan spiritualitas dalam dirinya. Hal yang mendasari kesadaran Subjek adalah bahwa kasus hokum yang dijalani di Lapas ini merupakan cara Allah SWT untuk memberikannya peluang untuk introspeksi diri. Menarik diri sejenak dari orang-orang yang mempengaruhi kehidupannya selama ini dan mulai membangun kemampuan dirinya mengatasi kehidupan. Pelajaran terbesar yang didapat Subjek adalah bahwa penting bagi dirinya untuk mengembangkan

kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalani interaksi dan hubungan dengan orang lain.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu nilai spiritualitas adalah kejujuran, dan kemampuan untuk terus berperilaku jujur merupakan representasi dari mulai tumbuhnya kemampuan menumbuhkembangkan spiritualitas dalam diri Subjek. Dengan bekal ini diharapkan nilai-nilai dan kemampuan spiritualitas yang terus dikembangkan oleh Subjek akan berdampak positif bagi dirinya, utamanya dalam proses transisi kembali pada keluarga inti, keluarga besar, dan masyarakat pada umumnya.

c. Spiritualitas dan Pertaubatan

Pengertian tobat menurut Tebba (2008) adalah kembalinya seseorang ke jalan yang benar, sehingga kesuburan akan berlipat dan kekuatan akan bertambah lebih dari yang sebelumnya, sedangkan dosa-dosa yang lama dengan sendirinya akan diampuni oleh Allah SWT dan mereka akan menempuh jalan yang benar dan terang benderang dari hidayah Allah SWT. Taubat dapat pula diartikan meminta ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa dan kesalahannya melebihi dari “*istighfar*”. Taubat pada hakekatnya mempunyai 3 (tiga) makna yang saling berurutan yaitu mengandung pengetahuan dan kesadaran (*'ilm*), kondisi hati (*hal*) dan tindakan (*fi'l*) (Shohib, 2009).

Proses taubat ini tampak mulai berlaku pada Subjek utamanya dalam hal kesadaran bahwa akan kesalahan yang dilakukannya karena selalu tidak jujur dengan kondisi sebenarnya yang ia hadapi, sehingga jalan keluar yang dia ambil merugikan pihak lain. Kesadaran akan kesalahan ini memunculkan keinginan untuk memperbaiki diri dengan mulai jujur terhadap diri sendiri dan orang lain utamanya keluarga. Kesadaran dan keinginan itulah yang pada akhirnya membuat Subjek dapat menerima kehidupannya di penjara.

Dengan penerimaan terhadap pengalaman hidup di penjara ini, memudahkan Subjek untuk menerima dampak/fungsi dari taubat terhadap jiwanya (Shohib, 2009), yaitu: (1) Kesadaran, (2) Pengakuan dosa (3) Penyesalan, (4) Komitmen, dan (5) Perbuatan baik yang terus menerus.

d. Teori Perkembangan Perempuan

Hal terpenting berikutnya untuk mengembangkan model rehabilitasi adalah dengan mempergunakan model perkembangan psikologis perempuan. Psikologi perkembangan tradisional berdasar pada *separation/individuation model*. Model teori relasional, yang dikembangkan oleh Stone Center di Wellesley, Massachusetts, menyebutkan bahwa motivasi utama perempuan menjalani hidup bukanlah perpisahan, akan tetapi menumbuhkan kepekaan yang kuat tentang keterhubungan. Ketika perempuan tidak terhubung dengan orang lain, perempuan mengalami ketidakberdayaan, kebingungan, dan kehilangan energi, vitalitas dan *self-worth -- fertile*. Kesehatan, pertumbuhan-berkembangnya hubungan meningkatkan energy dan vitalitas, pemberdayaan, pemahaman diri, *self-worth* dan sebuah hasrat untuk lebih berhubungan. Dalam menumbuh-kembangkan sebuah hubungan, seorang perempuan mengembangkan kepekaan dalam mutualisme yaitu "kreatifitas, pemulihan energi, dan pemberdayaan pada semua orang," dan hal itulah yang menjadi landasan bagi *psychological well-being* perempuan (Covington & Surrey, 1997).

Saat ini subjek mulai menumbuh-kembangkan sebuah hubungan yang lebih terbuka dan mengembangkan kepekaan yang mutualistik dengan suaminya. Hal ini dapat menjadi landasan bagi *psychological well-being* subjek kedepan. Subjek mulai berani menerima dirinya dan suaminya dengan apa adanya, dengan tidak dilandasi oleh kebutuhan untuk diterima oleh pihak lain, dalam hal ini keluarga besar Subjek.

Sebagaimana disampaikan Subjek bahwa menjalani kehidupan di penjara lebih mudah dibandingkan dengan menyelesaikan persoalan inti dari rumah tangganya itu sendiri. Bahwa hubungan dan koneksi yang terbangun antara dirinya dengan suaminya selama ini kurang optimal. Terurai hambatan dalam diri Subjek untuk mampu secara jujur dan terbuka menampakan keterbatasannya dihadapan lingkungan, yang pada akhirnya kesejajaran peran suami istri menjadi tidak berkembang. Kehidupan rumah tangga pada dasarnya sangat membutuhkan kesejajaran dan kejelasan peran antara suami dan istri. Karena dari menjalankan

peran masing-masing secara optimal maka hubungan akan dijalani dengan membawa dampak positif pada kedua belah pihak dan lingkungan sekitar.

Dari sudut pandang teori perkembangan psikologis perempuan, tercapainya hubungan yang mutualistik antara dirinya dengan lingkungan, pasangan, anak, keluarga, serta teman merupakan landasan bagi pencapaian dan kesuksesan dari proses berkembang dirinya secara menyeluruh.

Apabila hubungan ini menjadi terhambat bahkan berkonflik akan mendatangkan kesedihan, ketidakberdayaan, bahkan kepedihan dalam proses tumbuh kembang perempuan. Oleh karena itu diperlukan keberanian dan kemauan untuk memproses kembali kekuatan spiritualitas perempuan, terlebih lagi yang berada dalam lingkungan keras seperti penjara. Dengan kembali mengeksplorasi kekuatan spiritualitas diri perempuan itu sendiri akan terbentuk pemahaman yang untuk tentang dirinya, kekuatannya, tujuan, dan makna hidupnya. Kebermaknaan ini akan memicu berjalannya kembali proses perkembangan psikologis perempuan yang terhambat selama di penjara. Pada akhirnya secara berani perempuan harus mampu melihat kedalam dirinya dan jujur dalam membangun hubungan dengan suami, anak, keluarga, teman, dan lingkungan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azriadi. (2011). *Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis berdasarkan prinsip pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro*. Artikel Ilmiah. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Universitas Andalas Padang.
- Bede, A.C. (2014). Access to basic needs as correlate of desire to participate in rehabilitation programmes among inmates of Nigerian Prison. *European Journal of Humanities and Social Sciences Vol. 33, No.1, 2014* © Journals Bank.com (2014). ISSN 2220-9425 1795
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya, Edisi Pertama*. Jakarta: Balai Pustaka
- Covington, S. S. (1998). *Women in prison: Approaches in the treatment of our most invisible population. Women and Therapy Journal*. (Haworth Press, Vol. 21, No. 1, 1998, pp.141-155)
- Creswell, J.W. (1988). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five tradition*. London: Sage Publications.

- Goldberg, R.E. (2013). Guide to leading spiritual support groups in behavioral health care settings. *1ST Edition – October 9*, Fulfilled by Drexel University under CMS contract HHSM-500-2010-00054C
- Hadi, S. (2004). *Metodologi research Jilid. 3*. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya
- Haney, C. (2002). The psychological impact of incarceration: Implications for post-prison adjustment. *National Policy Conference*. From Prison to Home: The Effect of Incarceration and Reentry on Children, Families and Communities. January 30–31, 2002. U.S. Department of Health and Human Services The Urban Institute.
- Moloeng, L.J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Poerwandari, E. K. (2005). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi UI
- Pujosuwarno, S. (1992). Petunjuk praktis pelaksanaan konseling. Yogyakarta: Menara Mas Offset
- Shohib, M. (2009). *Taubat sebagai metode dasar psikoterapi Islam*. Universitas Muhammadiyah Malang. Disampaikan dalam Kegiatan Temu Ilmiah Psikologi Islami. Bandung
- Tebba, S. (2008). *Meraih dan bahagia dengan istighfar*. Banten: Penerbit Pustaka Irvan.

Spiritualitas Perempuan Dalam Penjara

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%
★ mafiadoc.com
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off